

**RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA TERGUGAT
SECARA UMUM**

Nomor: 39 / Pdt.G / 2024/ PN Skh

Pada hari ini : kamis tanggal 4 Juli 2024, saya TITIK SRIGIYANTI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Andhika Girizona, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Depok, 25 September 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Perum Griya Yasa F.30, RT.006, RW.009, Ds Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui domisilinya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2024/PN.Skh, dalam perkara antara :

K. Widya Yuwanti, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Andhika Girizona, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan perkawinan antara Penggugat (K. Widya Yuwanti) dengan Tergugat (Andhika Girizona) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 15 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0641/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

A.n BUPATI SUKOHARJO
Sekretaris Daerah
Utama Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat



AGUSTINUS SETIYONO S,Sos.SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196507081987021003

Jurusita
Pengadilan Negeri
Sukoharjo

TITIK SRIGIYANTI